



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572

Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Nomor : W2.U9. 217 /KPN/SK/X/2017

TENTANG

PENUNJUKAN KASIR KEUANGAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan pengelolaan tata laksana administrasi biaya perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sibolga, maka perlu ditunjuk seorang pegawai sebagai kasir keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sibolga;
2. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Kasir Keuangan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PENUNJUKAN KASIR KEUANGAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;
- KESATU : Menunjuk Sdr. Ojahan Sibatuara, NIP.19601115 1981 03 1 004, Pangkat/Golongan Ruang : Penata III/c, Jabatan Panitera Pengganti, sebagai Kasir Keuangan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Sibolga;

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas untuk:
1. Menerima Panjar Biaya Perkara baik perkara Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Eksekusi, Pemeriksaan Setempat, maupun Konsinyasi dalam bentuk Bukti Setoran dari Bank yang tunjuk;
 2. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara kedalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Bantu Harian yang bersangkutan;
- KETIGA : Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor W2.U9.568/KP.04.5/IV/2016 tanggal 1 April 2016 tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Sibolga,
Pada Tanggal 6 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,

MARTUA SAGALA, S.H., M.H.
NIP. 19691023 1990 03 1 005